



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bung Karno

Telp. / Fax. (0372) – 81792 Taliwang Sumbawa Barat NTB  
Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : 042.2/442/Dikpora/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK - KANAK PGRI DESA BERU KECAMATAN JEREWEH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat:  
Nomor : 422/11/IV.13.TK PGRI/13/2010  
Tanggal : 19 Maret 2010
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru Kecamatan Jereweh dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:  
Nama Lembaga : TAMAN KANAK - KANAK PGRI DESA BERU  
Alamat : Jl. Pendidikan No. 48 Desa Beru Kec. Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru berdasarkan kepada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Beru, maka pemberian izin tersebut pada Diktum kesatu akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal 19 Maret 2010  
Kepala Dinas,  
Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sumbawa Barat  
Drs. MURDIN  
Penjabat Utama Meda. IV/c



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Bung Karno Komplek KTC /Fax (0372) 8281096, 8281792  
Website: [www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id](http://www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id) Email: info\_dikporaksb@yahoo.com  
**TALIWANG**

(Kode Pos: 843

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : 420.1/ 12 /Dikbud/2020

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD PGRI DESA BERU

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 4  
Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap  
program dipandang perlu menerbitkan izin operasional  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat  
Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas  
Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan  
Kabupaten dan Kabupaten Nusa Tenggara Barat.

Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mematuhi peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
  3. Penyelenggaraan Program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
  4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
  5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Juli 2022.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

